



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setia Budi Nomor 1 Temanggung 56212
Telepon (0293) 491048 Faximilli (0293) 491313
email : kesbangtemanggung@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 050/006 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu memperjelas kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program kebijakan;

c. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 diperlukan pengukuran kinerja untuk peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025- 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



DIJOKO PRASETYO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 - 2029;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029, digunakan untuk:
- a. Perencanaan tahunan;
 - b. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - c. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - d. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - e. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2025.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,



DIJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19721126 199203 1 002

Tembusan:

1. Bupati Temanggung;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Temanggung.

Lampiran : Keputusan Bupati Temanggung
 Nomor 050 / 006 Tahun 2025
 Tentang
 Penetapan Indikator Kinerja Utama
 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
A	Tujuan				
1	Terwujudnya kondusivitas wilayah melalui penanganan konflik	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	Jumlah konflik yang tertangani dibagi jumlah konflik keseluruhan dikali 100%	Indikator ini mengukur sejauh mana konflik yang terjadi telah ditangani dan diselesaikan secara efektif oleh pihak terkait (pemerintah, tokoh masyarakat, aparat keamanan) berdasarkan data penanganan konflik di Badan Kesbangpol	Bidang Kesatuan Bangsa
B	Sasaran				
1	Meningkatnya deteksi dini potensi konflik di masyarakat	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	Jumlah data potensi konflik yang ditindak - lanjuti dibagi dengan jumlah data konflik yang masuk dikalikan 100%	Indikator ini mengukur sejauh mana konflik yang terjadi dalam suatu wilayah telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait (pemerintah, tokoh masyarakat, aparat keamanan) dalam kurun waktu tertentu. Dilaporkan berdasarkan data konflik yang di tindaklanjuti di Badan Kesbangpol	Bidang Kesatuan Bangsa
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	IKM Perangkat Daerah	Dengan rumus SKM = (total nilai per unsur/ total unsur yang terisi) x nilai penimbang. Hasilnya dikonversi dengan rumus	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada	Subbag Umum Kepegawaian

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
			IKM = SKM x 25	pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.	
3		Niai AKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol pada n-1	Menilai dan mengevaluasi dokumen perencanaan Kinerja, dokumen pengukuran Kinerja, dokumen Pelaporan kinerja, dan Evaluasi internal berdasarkan kriteria yang ada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung setiap setahun sekali	Subbag Perencanaan dan Keuangan
C	Program				
1		Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Jumlah masyarakat yang meningkat pemahaman wawasan kebangsaan dibagi jumlah masyarakat yang diberi pembinaan dikali 100%	Mengukur tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dirancang untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila serta karakter kebangsaan di masyarakat.	Bidang Kesatuan Bangsa
2		Persentase pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat	Jumlah pendidikan politik yang dilaksanakan dibagi jumlah pendidikan politik yang direncanakan dikali 100%	Segala bentuk kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dengan mengukur perbandingan antara jumlah kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan dengan total jumlah pendidikan politik	Bidang Politik dan Ormas

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi (rumus/perhitungan)	Metodologi	Sumber Data
				yang direncanakan dalam suatu periode tertentu	
3		Persentase ormas yang mendapat pembinaan	Jumlah ormas yang mendapat pembinaan dibagi jumlah ormas keseluruhan dikali 100%	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keanggotaan ormas melalui pembinaan ormas dengan metode pelayanan pendaftaran ormas, pendampingan penyelesaian masalah, dan monitoring/ pengawasan ormas.	Bidang Politik dan Ormas
4		Jumlah kejadian konflik SARA	Jumlah kejadian konflik Suku Agama Ras (SARA)	Mencatat jumlah kejadian konflik SARA yang merupakan IUP, dihitung dengan target menurun mulai tahun 2025 s.d 2045. Dengan target akhir 0 (nol) kejadian pada tahun 2045.	Bidang Kesatuan Bangsa
5		Persentase koordinasi deteksi dini konflik di masyarakat	Jumlah koordinasi deteksi dini yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi yang direncanakan dalam satu tahun dikali seratus persen	Upaya kerja sama antara pemerintah, lembaga terkait, tokoh agama, dan masyarakat untuk mengidentifikasi potensi konflik secara dini. Dengan mekanisme pengumpulan data, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.	Bidang Kesatuan Bangsa


 a.n. BUPATI TEMANGGUNG
 KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,
 DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721126 199203 1 002